

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRODUK USAHA MIKRO KECI DAN MENENGAH MELALUI PENDAFTARAN MEREK DI KABUPATEN BADUNG

Ni Komang Pramesti Narita Putri

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email: naritaputrii0407@gmail.com

ABSTRACT

This research is entitled "Legal Protection Against Micro, Small and Medium Enterprise Products Through Trademark Registration". The purpose of this study is to find out, understand how the legal protection for MSME products in Badung Regency and find out what influences the perpetrators not to register their trademarks. The type of research used in this study is a type of empirical legal research. The problem approach used by the author in writing this legal research is using the fact approach (The Fact Approach) and the Legislation (Statute Approach). The fact approach is an approach that uses data collection techniques based on facts against real conditions or conditions that actually occur in the field or in the community by observing directly to relate to the problems discussed in this study. After the data needed is collected then it goes to the problem which eventually leads to problem solving. Meanwhile, the approach to legislation is to examine the law and then relate it to the problems that occur.

The results of this study are that the legal protection of MSME products has not received optimal legal protection because they have not registered trademarks. Trademarks will only get protection if the Mark comes from the government through the Ministry of Law and Human Rights and in this case is in the Directorate of Intellectual Property. If not, then the MSME business actor loses legal protection for his brand. The granting of the right to protect the mark is only granted to the owner of the mark whose trademark has been registered. Brand protection is given when there is a trademark infringement committed by parties who do not have rights to a brand. The factors that influence not registering the trademark of the perpetrators are the lack of understanding of business owners regarding trademark registration, worrying that the costs incurred in trademark registration are expensive, the trademark registration procedure is complicated and takes a long time.

Keywords: Brand, Micro, Small and Medium Enterprises, Legal Protection

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRODUK USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH MELALUI PENDAFTARAN MEREK DI KABUPATEN BADUNG

Ni Komang Pramesti Narita Putri

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email: naritaputrii0407@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah Melalui Pendaftaran Merek". Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui, memahami bagaimanakah perlindungan hukum terhadap produk UMKM di Kabupaten Badung serta untuk mengetahui apa yang mempengaruhi pelaku usaha tidak mendaftarkan merek dagangnya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Pendekatan masalah yang digunakan penulis pada penulisan penelitian hukum ini yakni menggunakan pendekatan fakta (The Fact Approach) serta Perundang-Undangan (Statute Approach). Pendekatan fakta merupakan pendekatan yang pelaksanaannya menggunakan teknik pengumpulan data berdasarkan fakta-fakta terhadap keadaan nyata atau keadaan yang sebenarnya yang terjadi di lapangan atau di masyarakat dengan cara mencari serta mengamati secara langsung untuk dikaitkan dengan permasalahan yang di bahas pada penelitian ini. Setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. Sedangkan pendekatan perundang – undangan yakni mengkaji Undang-Undang kemudian mengkaitkan terhadap permasalahan yang terjadi.

Hasil dari penelitian ini yaitu Perlindungan Hukum terhadap Produk UMKM belum mendapatkan perlindungan hukum secara optimal karena belum melakukan pendaftaran Merek. Merek hanya akan memperoleh perlindungan apabila Merek tersebut didaftarkan ke pemerintah melalui kementerian Hukum dan HAM dan dalam hal ini terdapat di Direktorat Kekayaan Intelektual. Apabila tidak didaftarkan, maka pelaku usaha UMKM tersebut kehilangan perlindungan hukum atas mereknya. Pemberian perlindungan hak atas merek, hanya diberikan kepada pemilik merek yang mereknya sudah terdaftar saja. Perlindungan merek diberikan manakala terjadi suatu pelanggaran merek yang dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai hak terhadap suatu merek. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaku usaha tidak mendaftarkan merek dagangnya yaitu kurangnya pemahaman pemilik usaha mengenai pendaftaran merek, khawatir biaya yang dikeluarkan dalam pendaftaran merek mahal, prosedur pendaftaran merek yang berbelit dan memerlukan waktu yang lama.

Kata Kunci: Merek, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perlindungan Hukum.